



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak cipta milik UIN Suska
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN  
PENYALAHGUNAAN FUNGSI LEM DI  
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh

**REGINA MUTIA PUTRI**

**11527204417**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2020 M**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN  
PENYALAHGUNAAN FUNGSI LEM DI  
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh

**REGINA MUTIA PUTRI**

**11527204417**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2020 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kecamatan Payakumbuh Barat”, yang ditulis oleh :

Nama : REGINA MUTIA PUTRI

NIM : 11527204417

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2019  
Pembimbing

NURHIDAYAT, SH.,MH.  
NIK. 13027038

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kecamatan Payakumbuh Barat” yang ditulis oleh :

Nama : REGINA MUTIA PUTRI  
NIM : 11527204417  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 06 Januari 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Januari 2020


**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Firdaus, SH.,MH**

Sekretaris  
**Hellen Lastfitriani, SH.,MH**

Penguji I  
**Nurhidayat, SH.,MH**

Penguji II  
**H. Muhammad Kastulani, SH.,MH**



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai tugas untuk menghasilkan peraturan daerah mereka sendiri. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kota Payakumbuh. Tujuan dari terbentuknya peraturan daerah ini adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan fungsi lem. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang menyalahgunakan fungsi lem.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kecamatan Payakumbuh Barat dan untuk mengetahui wewenang, tanggungjawab, dan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (Yuridis Sosiologis) sehingga dalam memperoleh data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisa data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem ini masih belum berfungsi secara efektif dikarenakan beberapa faktor yaitu terbatasnya dana rehabilitasi, orangtua dari penyalahguna lem tersebut tidak mau melaporkan salah satu dari anggota keluarga mereka yang telah melakukan penyalahgunaan fungsi lem kepada pihak yang berwenang dengan alasan malu dan menjadikannya sebagai permasalahan internal keluarga mereka.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT semata yang maha  
miliki, mengatur dan menguasai alam semesta. Berkat ridho dan kehendakNya  
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas Peraturan  
Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan  
Penyalahgunaan Fungsi Lem Di Kecamatan Payakumbuh Barat”, untuk  
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada jurusan  
Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulan Syarif  
Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi  
Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan  
hingga alam terang benderang seperti saat ini.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan  
semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu melalui  
karya ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya  
kepada:

1. Ayahanda Mutia Handra dan Ibunda Trinova Roza yang tercinta, yang  
tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk anaknya agar menjadi  
orang yang berguna, sehingga dapat mewujudkan cita-cita.
2. Om Afdiansyah, SE; Ibunda Desi Susanti S.Sos; Oma Hakimah yang  
tercinta, yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk saya agar  
menjadi orang yang berguna, sehingga dapat mewujudkan cita-cita.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Prof. KH. Akhmad Mujahidin MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.
  4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.,Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin S.,Ag, M.,Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Firdaus, SH.,MH Selaku Ketua Jurusan Hukum dan Bapak Muslim, SH.,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak Nurhidayat SH.,MH selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis, dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  7. Bapak Asril, SHI.,MH selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan pengarahan, dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya.
  8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak L. Kefrinasdi, S.Sos selaku Camat Payakumbuh Barat; Bapak Abdallah Razik Rahman, S.Sos.M.,Si selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ibu Afnizarwati selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat beserta karyawan dan staf lainnya di Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Terimakasih kepada Muhammad Ichsan Daffa, Luna Jauza Akiko dan Muhammad Naufal Ar-Razzaq adik-adik kesayangan saya yang juga ikut membantu doa dan dukungannya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini,

11. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungn kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada para sahabat, Asmilara, Oki Rio Saputra, Sintri Jumarni, Rika Avantika, Riska Amalia, Tia Rahmatika Hakim, Albayano Erawan Sitorus yang selalu setia memotivasi dan memberi dukungan baik suka maupun duka dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini.

13. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Hukum angkatan 2015 khususnya kelas Ilmu Hukum E (IH E) dan teman-teman konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN A), yang telah memberikan semangat kepada penulis selama belajar di kelas.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari



- berbagai pihak. Semoga skripsi ini kiranya dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembacanya.
- Amiin ya rabbal'alamiin.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 22 November 2019  
Penulis

**REGINA MUTIA PUTRI**  
**NIM. 11527204417**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

	<b>ABSTRAK</b> .....	i
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
	<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
	<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Batasan Masalah.....	8
	C. Rumusan Masalah .....	9
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
	E. Kerangka Teoritis.....	10
	F. Metode Penelitian.....	15
	G. Sistematika Penulisan .....	20
	<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	22
	A. Kecamatan Payakumbuh Barat .....	22
	B. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh ....	27
	C. Lembaga/IPWL Generasi Muda (GEMPA) Kota Payakumbuh	33
	<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b> .....	44
	A. Teori Kriminologi .....	44
	B. Teori Viktimologi.....	46
	C. Teori Perlindungan Anak .....	48
	D. Teori Sosiologi Hukum.....	58
	E. Teori Pemerintahan Daerah.....	62
	F. Teori Kebijakan.....	68
	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	74
	A. Bagaimana Efektivitas Perauran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kecamatan Payakumbuh Barat .....	74



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Bagaimana Wewenang, Tanggungjawab, dan Tugas Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015.....	85
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengukir kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel .....	17
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Payakumbuh Barat .....	24
Tabel 4.1	Sosialisasi pada Siswa SMA di Payakumbuh .....	77
Tabel 4.2	Sosialisasi pada Siswa SMA di Payakumbuh .....	78
Tabel 4.3	Sosialisasi pada Siswa SMP di Payakumbuh .....	79
Tabel 4.4	Jumlah Anak yang di Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Sekolah .....	81
Tabel 4.5	Jumlah Anak yang di Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Umur.....	82

## DAFTAR GAMBAR

<p><b>Hak Cipta dan Undang-Undang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ol> </li> <li>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</li> </ol>	<p>Gambar 2.1 Struktur organisasi Kantor Camat payakumbuh barat ..... 22</p> <p>Gambar 2.2 Struktur organisasi satpol PP Kota payakumbuh ..... 27</p> <p>Gambar 2.3 Struktur Organisasi IPWL Gempa Kota Payakumbuh ..... 33</p>
---	---



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Kota Payakumbuh merupakan salah satu dari 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kota Payakumbuh tercatat memiliki luas wilayah  $\pm 80,43 \text{ km}^2$  atau setara dengan 0,19 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Keadaan topografi Kota Payakumbuh bervariasi antara dataran dan perbukitan dengan ketinggian 514 meter di atas permukaan laut.

Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terutama bagi Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan asisten residen yang menguasai wilayah Luhak Limo Puluah, dan pada zaman pemerintahan Jepang, Payakumbuh menjadi pusat kedudukan pemerintah Luhak Limo Puluah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, dan juga Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 jumlah wilayah administrasi tingkat kecamatan di Kota Payakumbuh mengalami perubahan dari 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan atau terjadi penambahan 2 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Lamposi Tigo Nagori. Kecamatan Payakumbuh Selatan merupakan pemekaran dari Payakumbuh Barat, sedangkan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

<sup>1</sup> Wikipedia, "Kota Payakumbuh", artikel diakses pada 11 Maret 2019 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Payakumbuh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Payakumbuh).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pemekaran dari Payakumbuh Utara. Jumlah wilayah administrasi tingkat kelurahan juga mengalami perubahan, semula 76 kelurahan menjadi 48 kelurahan.<sup>2</sup>

Payakumbuh yang termasuk kedalam salah satu kota yang cukup maju di provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Terlihat dari hasil proyeksi sensus penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 tercatat sebanyak 131.819 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 65.511 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 66.308 jiwa. Jumlah penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 ini mengalami peningkatan sekitar 1.55% (2.012 jiwa) dari Tahun 2016 lalu. Berdasarkan data Tahun 2017, Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak yaitu sebanyak 51.435 jiwa atau sekitar 39% dari total seluruh penduduk Kota Payakumbuh. Dimana penduduk laki-laki sebanyak 25.562 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 25.873 jiwa.<sup>3</sup>

Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menjadikan kebutuhan dunia pendidikan menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi terbentuknya sumber daya manusia yang lebih baik. Sehingga kualitas sumber daya manusia yang baik itu sangat tergantung dari kualitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Jika dilihat dari jumlah anak-anak sekolah di Kota Payakumbuh terdapat 44.936 murid pada Tahun 2017 yang terdiri dari murid TK sebanyak 3.167 orang, murid

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 13-14.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, *Penduduk Kota Payakumbuh Menurut Kelurahan Tahun 2017*, (Payakumbuh: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2017), hlm 49.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SD sebanyak 17.908 orang, murid SMP sebanyak 10.853 orang, murid SMA sebanyak 13.008 orang.<sup>4</sup>

Berkembangnya dunia pendidikan di wilayah Kota Payakumbuh tersebut maka ancaman terhadap kenakalan dikalangan remaja atau pelajar itu juga seimbang berkembang, sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih intens sehingga ancaman tersebut bias teratasi. Di kalangan remaja sendiri ada beberapa kenakalan remaja yang sedang berkembang pesat seperti, tawuran antar remaja, balapan liar, *gangster*, merokok, narkoba dan menghisap lem atau “Ngelem”.

Di Payakumbuh sendiri sedang berkembang kenakalan remaja yang sering meresahkan masyarakat yaitu melakukan penyalahgunaan fungsi lem untuk mabuk-mabukan. Sehingga Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem. Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat dari tindakan penyalahgunaan fungsi lem, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan fungsi lem.

Walaupun Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah tersebut, masih banyak terdapat masyarakat khususnya remaja yang melakukan penyalahgunaan fungsi lem. Seperti yang dikutip dari berita lokal, kasus penyalahgunaan lem di Payakumbuh, kian hari kian marak. Dari data Satpol PP Payakumbuh, pada Tahun 2017 lalu, 35 orang Anak

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, *Statistik Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018*, (Payakumbuh: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2017), hlm 15-17.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baru Gede (ABG) usia sekolah dari berbagai tempat di Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota serta daerah lainnya berhasil dijaring oleh Tim Penegak Peraturan Daerah yang tergabung dalam Tim 7 maupun Satpol PP yang melaksanakan operasi rutin.

Ngelem atau menghirup lem, kini menjadi trend dikalangan anak jalanan ataupun mereka yang putus sekolah dan berkumpul dengan sejumlah ABG lainnya. Mereka yang dijaring kedapatan ngelem di berbagai tempat dalam Kota Payakumbuh. Sebahagian dari mereka dibina oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh bekerja sama dengan Batalion dan Pol PP. Tetapi, setelah beberapa hari dibina sebahagian anak jalanan ini kembali kejalanan dan terjaring kembali melakukan perbuatan yang sama.

“Data yang kami miliki, pada tahun 2017 lalu sebanyak 35 orang, anak-anak usia sekolah tapi sudah putus sekolah berhasil dijaring karena kasus lem. Rata-rata mereka berasal dari Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Mereka kita jaring saat atau sesudah ngelem di berbagai tempat di Payakumbuh” sebut Kasat Pol-PP dan Damkar Kota Payakumbuh, Devitra didampingi Kabid Penyidikan Erizon, Rabu (17/1) di Markas Satpol-PP di Kantor Balaikota Baru di Eks. Lapangan Bola Kapten Tantawi Kelurahan Bunian Kecamatan Payakumbuh Barat.

Saat dijaring, anak-anak jalanan ini berkumpul bersama-sama pada satu tempat. Tetapi ada yang kedapatan ngelem dan ada juga yang hanya sekedar ikut-ikutan kumpul-kumpul pada tengah malam. Selain itu juga ada yang mengakui minum tuak dan miras serta penyalahgunaan obat-obatan.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Sumbartime, “kasus pemakaian lem terhadap remaja sangat marak di Payakumbuh”, artikel diakses pada 12 Maret 2019 dari <https://sumbartime.com/kasus-pemakaian-lem-terhadap-remaja-sangat-marak-di-payakumbuh>.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan juga pada berita lain, tengah asyik ngelem (menghisap lem. Red) dekat sebuah gerobak di Kelurahan Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat pada Kamis (25/8) sekitar pukul 11.300 WIB, sepasang kekasih sebut saja Marasai (21) mengaku berasal dari Jorong Sawik Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dan pria pujaannya Panam (15) bukan nama sebenarnya diamankan oleh warga sekitar. Keduanya diduga tengah mabuk lem, sehingga tidak mengetahui saat sejumlah warga mengintai mereka.

Setelah diamankan, kedua pasangan kekasih ini diserahkan ke Satpol-PP Payakumbuh. Kepada penyidik di Markas Pol-PP di Kantor Balaikota Baru Ex. Lapangan Kapten Tantawi, kedua pasangan ini mengakui bahwa mereka memang tengah ngelem di lokasi tersebut. Bahkan kedua pasangan ini mengakui telah lama menjadi penghisap lem.

“Kami memang telah lama ngelem pak. Tadi saat diamankan warga di Parit Rantang, kami juga tengah ngelem. Kalau saya sudah dua tahun lamanya menjadi penghisap lem”. Sebut Panam, remaja asal Barulak Kabupaten Tanah Datar yang tidak tamat SD tersebut, saat kembali menjalani pemeriksaan di Markas Pol-PP Jumat pagi (26/8).<sup>6</sup>

Penyalahgunaan fungsi lem ini pun kadang menjadi pelampiasan oleh orang yang mengkonsumsi narkoba. Faktor-faktor yang mendorong seorang remaja tersebut melakukan aktivitas “Ngelem” yaitu terdapat dua faktor diantaranya eksternal dan internal.

<sup>6</sup> Newshanter, “ngisap lem sepasang kekasih diamankan warga”, artikel diakses pada 12 Maret 2019 dari <https://www.newshanter.com/2016/08/26/ngisap-lemsepasang-kekasih-diamankan-warga/>.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor eksternal yaitu keluarga dan teman. Kurangnya perhatian dari keluarga akan anaknya, kedua orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, adanya konflik atau perselisihan antar orangtuanya membuat anak ingin mencoba untuk melakukan hal tersebut untuk menghilangkan stressnya, anak yang mengalami *broken home* dan juga orang yang terganggu kejiwaannya. Pengaruh, ajakan ataupun paksaan teman juga ikut menentukan keputusan anak untuk melakukan aktivitas “Ngelem”. Faktor internalnya yaitu pengetahuan yang dimiliki anak tentang “Ngelem”, menurutnya jika “Ngelem” maka efek yang akan ditimbulkan seperti berhalusinasi, melayang-layang dan memperoleh kenikmatan.

Lem adalah benda cair yang berfungsi untuk merekatkan sesuatu pada benda lain yang di dalamnya terkandung zat adiktif yang memabukkan.<sup>7</sup> Salah satu zat yang terdapat dalam lem tersebut yaitu *Lysergic acid diethylamide* (LSD) merupakan zat semisintetik *psychedelic* dari *family ergoline*. *Lysergic acid diethylamide* (LSD) adalah halusinasigen yang paling terkenal.<sup>8</sup> Zat kimia ini sangat berbahaya, jika di konsumsi akan mempengaruhi system organ tubuh. Bahaya tersebut seperti : Denyut jantung meningkat, mual, halusinasi, mati rasa atau kehilangan kesadaran, susah bicara atau cadel, kehilangan koordinasi gerak tubuh, kerusakan otak, otot melemah, depresi, kerusakan saraf, sesak nafas, dan asphyxia atau gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem*, Bab I Pasal I Ayat I.

<sup>8</sup> Yosefw Wordpress, “*Lysergic Acid Diethylamide*”, artikel diakses pada 12 Maret 2019 dari [www.google.co.id/amp/s/yosefw.wordpress.com/lysergic-acid-diethylamide](http://www.google.co.id/amp/s/yosefw.wordpress.com/lysergic-acid-diethylamide).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terganggunya fungsi paru-paru; pembuluh darah; ataupun jaringan tubuh.<sup>9</sup> Kondisi ini sangat mengganggu sekali pada system organ tubuh dan juga merusak manusia jika di konsumsi secara berlebihan.

Perilaku menyalahgunakan lem ini merupakan perilaku yang dapat mengganggu kesehatan dan juga merusak mental penggunanya. Oleh karena itu kasus ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah harus menjamin kesehatan masyarakatnya terutama anak-anak karena anak-anak merupakan aset generasi mendatang yang sangat berharga dan baik buruknya masa depan sebuah negara ditentukan oleh tangan pengembannya yaitu anak-anak dan remaja. Dan pemerintah juga harus memberikan pengetahuan tentang apa saja yang dapat merusak kesehatan bagi masyarakatnya khususnya kepada anak-anak dan remaja.

Pemberian kewenangan (*devolution of authority*) kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Mengingat begitu tinggi tingkat *fragmenasi* sosial dalam sebuah negara, maka ada hal-hal tertentu yang haru diselenggarakan secara lokal di mana pemerintah daerah akan lebih baik menyelenggarakannya ketimbang dilakukan secara nasional dan sentralistik.<sup>10</sup>

Hubungan antara masyarakat dengan hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan *ubi*

<sup>9</sup> Halo Sehat, "Bahaya Menghirup Lem Bagi Kesehatan", artikel diakses pada 12 Maret 2019 dari [www.google.co.id/halosehat.com/gaya-hidup/aktivitas-berbahaya/bahaya-menghirup-lem-bagi-kesehatan](http://www.google.co.id/halosehat.com/gaya-hidup/aktivitas-berbahaya/bahaya-menghirup-lem-bagi-kesehatan).

<sup>10</sup> Syaukani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm 21.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Dapat ditegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera sesuai dengan yang diamanatkan dari tujuan negara Indonesia tercentum dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>11</sup>

Namun dalam hal pelaksanaan pemberantasan kenakalan remaja yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi lem ini belum berjalan secara efektif sebagaimana mestinya yang termuat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem. Kebijakan tersebut merupakan kewajiban yang harus berjalan oleh pemerintah terkait yaitu dalam hal ini adalah Pemerintah Payakumbuh.

Melihat pentingnya kewenangan Pemerintah daerah Kota Payakumbuh untuk memberantas kenakalan remaja penyalahgunaan lem maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dengan judul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem Di Kecamatan Payakumbuh Barat”**.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah dari penelitian ini yaitu tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10

<sup>11</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm 75-76.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kecamatan Payakumbuh Barat.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem Di Kecamatan Payakumbuh Barat?
2. Bagaimana wewenang, tanggungjawab, dan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem Di Kecamatan Payakumbuh Barat dan wewenang, tanggungjawab, dan tugas pemerintah daerah dalam pemberantasan penyalahgunaan fungsi lem.

Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Payakumbuh dalam membuat kebijakan-kebijakan dan tindakan dalam usahanya untuk melakukan penertiban anak-anak dan remaja yang menyalahgunakan fungsi lem



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum di Kota Payakumbuh Kecamatan Payakumbuh Barat.

Penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang melakukan penelitian berikutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan masalah penertiban penyalahgunaan fungsi lem.

## E. Kerangka Teoritis

### Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Menurut Bonger kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:<sup>12</sup>

- a) Antropologi Kriminil.
- b) Sosiologi Kriminil
- c) Psikologi Kriminil
- d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil
- e) Penologi

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 9.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 2. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>13</sup> Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>14</sup>

## 3. Teori Perlindungan Anak

Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

## Teori Sosiologi Hukum

Untuk memberikan pengertian sosiologi hukum, penulis mengemukakan beberapa pendapat ahli tentang sosiologi hukum, yaitu:<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 43.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. 20, hlm 1.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

Adapun Fungsi dari sosiologi hukum, yaitu:

**a) Teori Hukum Sebagai Sosial Kontrol (*Social Control*)**

Sosial kontrol (*social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses yang baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku dan perwujudan *social control* tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi sedangkan standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya.<sup>16</sup> Dalam hal ini bila kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok dilanggar, inisiatif datang dari seluruh warga kelompok (yang mungkin dikuasakan kepada pihak tertentu).

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. 1, hlm 22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b) Teori Hukum Sebagai Sarana Perubahan (*Social Engineering*)

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Menurut Roscoe Pound alat pengubah masyarakat dianalogikan sebagai suatu proses mekanik, hal itu terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru.<sup>17</sup>

#### Pemerintahan Daerah

##### a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

<sup>17</sup>*Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>18</sup>

- b. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
  - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - 2) Mengajukan rancangan peraturan daerah;
  - 3) Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
  - 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
  - 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

### **Kebijakan**

Pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat tata usaha negara acapkali menempuh pelbagai langkah kebijaksanaan tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 Ayat 2.

<sup>19</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 55.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sering dinamakan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel, policy rule*). Produk semacam peraturan kebijaksanaan ini tidak terlepas dari kaitan penggunaan *freies ermessen*, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya itu dalam pelbagai bentuk “*juridische regels*”, seperti halnya peraturan, pedoman, pengumuman, surat edaran dan mengumumkan kebijaksanaan itu. Suatu peraturan kebijaksanaan pada hakekatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schriftelijk beleid* (menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis)” namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan peraturan kebijaksanaan tersebut. Peraturan-peraturan kebijaksanaan yang dimaksud pada kenyataannya telah merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan (*bestuuren*) dewasa ini.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang yang digunakan tergolong dalam penelitian hukum empiris/sosiologis yaitu, penelitian terhadap data primer / data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari sumber perilaku masyarakat.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), Cet. 10, hlm 152.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm, 25.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada Narasumber.

**Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Kecamatan Payakumbuh Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Kota Payakumbuh.

**Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama<sup>22</sup>

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek merupakan sumber data untuk penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Kepala Kecamatan Payakumbuh Barat, LSM GEMPA Kota Payakumbuh.

UIN SUSKA RIAU

<sup>22</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 95.

<sup>23</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 1**  
**Populasi dan sampel**

No	Nama Sampel	populasi	Sampel	Persentase
1	Lembaga Satpol PP	6	3	50 %
2	LSM GEMPA Kota Payakumbuh	1	1	100 %
3	Kepala Kecamatan Payakumbuh Barat	7	3	43 %

#### Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis data, yaitu:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Kepala Kecamatan Payakumbuh Barat, LSM GEMPA Kota Payakumbuh.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data berupa bahan-bahan pustaka, misalnya buku-buku, undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan peraturan yang turut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>24</sup>, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas; Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, Buku-Buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet.<sup>25</sup>
- 3) Bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Amirudin, *Op Cit, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm 30.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 32.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Metode pengumpulan data

Adapun metode yang dipakai dalam melakukan pengumpulan data adalah :

### a. Wawancara

Disamping melakukan pengamatan (observasi) penulis juga melakukan wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>27</sup>

### b. Pengamatan (observasi)

Yaitu dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.<sup>28</sup>

### c. Kajian pustaka

Setelah data terkumpul dan di analisa peneliti melakukan penjabaran hasil penelitian tersebut dengan metode deskriptif.

### d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

## Analisa Data

Dalam penelitian ini tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data tergantung sungguh pada sifat data

<sup>27</sup> Ibid, hlm 82.

<sup>28</sup> Metode Penelitian & Penyusunan Skripsi , Op Cit, hlm 72-73.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikumpulkan oleh peneliti.<sup>29</sup> Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dengan cara induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.

### Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kecamatan Payakumbuh Barat, yang penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok-pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan kondisi geografis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, LSM GEMPA Kota Payakumbuh, dan Kantor Camat Payakumbuh Barat yang menyangkut sejarah berdirinya, Gambaran umum wilayah, Struktur Organisasi dan Aktifitas Kantor.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 167.



### BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori-teori tentang Hukum Sebagai Kontrol Sosial (*Control Social*), Hukum Sebagai Alat Pengubah Masyarakat, Pemerintah Daerah, Kewenangan, dan Kebijakan.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penulis dan pembahasan yang dilakukan.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Kecamatan Payakumbuh Barat

**Gambar 2.1**  
**Struktur organisasi**  
**Kantor camat payakumbuh barat**



#### 1. Keadaan Geografis

Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan kecamatan yang terluas di Kota Payakumbuh dengan letak geografis 100°20' - 100°40' BT 0°15' LS dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luasnya  $\pm 19,06 \text{ Km}^2$ . Secara administrasi, berbatasan dengan satu kecamatan di Lima Puluh Kota yaitu Kecamatan Payakumbuh. Dalam Kota Payakumbuh berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Kecamatan Payakumbuh Barat memiliki 17 kelurahan, berkurang 1 kelurahan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penggabungan kelurahan, yaitu Kelurahan Padang Data dan Tanah Mati bergabung menjadi Kelurahan Padangdatar Tanah Mati dengan dasar pembentukan sesuai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 21 Tahun 2016 yang direalisasikan pada Tahun 2018. Kelurahan Talang merupakan kelurahan yang terluas dengan luas  $\pm 2,71 \text{ Km}^2$ , sedangkan Kelurahan Parit Rantang merupakan kelurahan terkecil dengan luas  $\pm 0,28 \text{ Km}^2$ .

Kedaaan topografi Payakumbuh Barat bervariasi antara daratan dan berbukit-bukit dengan ketinggian  $\pm 514$  meter di atas permukaan laut. Terdapat 10 bukit di Payakumbuh Barat dengan ketinggian terendah  $\pm 258$  meter dan yang paling tinggi  $\pm 768$  meter. Suhu udara rata-rata  $26,5^{\circ}\text{C}$  dengan kelembaban udara 45% sampai dengan 50%.<sup>30</sup>

Lahan di Payakumbuh Barat digunakan menurut jenisnya yaitu, 26,80% sawah; 17,37% kebun/tegal; 3,57% kolam; 5,30% hutan (belukar, pinus dan akasia); 4,30% tanah untuk pekarangan; 27,02% bangunan dan lainnya; 15,22% sungai; 0,42% yang sementara tidak digunakan.

<sup>30</sup> Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, *Kecamatan Payakumbuh Barat Dalam Angka 2019*, (Kota Payakumbuh: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2019), hlm 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan faktor penting dalam suatu wilayah untuk proses pembangunan bangsa, untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting di ketahui dalam menentukan langkah pembangunan, untuk mengetahui jumlah penduduk Kecamatan Payakumbuh Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**di Kecamatan Payakumbuh Barat**

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	26.116
2.	Perempuan	26.383
3.	Rumah Tangga	13.196

Sumber Data : Kantor Camat Payakumbuh Barat

## 3. Pemerintahan

Pada Tahun 2009 terjadi pemekaran kecamatan dalam Kota Payakumbuh terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 58 RW dengan jumlah RT 168. Sedikit berbeda dengan tahun lalu yaitu RW 60 dan RT 166, hal ini diakibatkan karena adanya penggabungan kelurahan. Berdasarkan statusnya dari 17 kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat, 13 kelurahan berstatus kota dan 1 kelurahan berstatus desa.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Payakumbuh Barat berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Komposisi PNS menurut golongan terdiri dari PNS golongan II



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 orang, PNS golongan III 8 orang dan PNS golongan IV sebanyak 3 orang. Sedangkan komposisi PNS menurut tingkat pendidikannya yaitu 7 orang tamat SLTA dan 4 orang tamat akademi (7 orang S1 dan 1 orang S2).

#### **Sosial**

Pada tahun 2018 jumlah sekolah di Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 54 unit. Bertambah 54 unit akademi dibanding tahun 2017. Menurut tingkatannya kebanyakan sekolah didominasi oleh sekolah dasar dan taman kanak-kanak.

Jumlah tempat ibadah pada tahun 2018 di Kecamatan Payakumbuh Barat yaitu mesjid berjumlah 29 unit, musholla, surau/langgar berjumlah 103 unit. Demikian juga kondisi tempat ibadah baik mesjid, musholla maupun surau/ langgar keadannya dalam kondisi baik.

Jemaah haji yang berangkat ke tanah suci tahun 2018 berjumlah 131 orang. Pendidikan jemaah haji tahun 2018 yang terbanyak adalah Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 60 orang dan yang terendah SLTP/ Sederajat sebanyak 10 orang.

Seluruh fasilitas/ sarana kesehatan ada di Kecamatan Payakumbuh Barat kecuali Rumah Sakit Umum (RSU). Pusat pelayanan kesehatan masyarakat berupa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tersebar di 6 lokasi. Selain itu juga terdapat 25 tempat praktek dokter di Kecamatan Payakumbuh Barat. Sebagian besar diantaranya adalah praktek umum, selain itu juga terdapat apotek dan toko obat dengan jumlah 21 unit.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Perhubungan

Telah menjadi prioritas bagi pemerintah Kota Payakumbuh Barat untuk meningkatkan kualitas jalan yang ada termasuk jalan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Barat. Sampai dengan tahun 2018 panjang jalan yang sudah diaspal di Kecamatan Payakumbuh Barat telah mencapai 80,01 Km, dan sisanya masih pengerasan tanah, dll. Pada tahun 2018 panjang jalan yang dalam kondisi baik yaitu sekitar 16,02 Km, sedangkan yang dalam kondisi rusak ringan sepanjang 28,40 Km.


## 6. Ekonomi

Sebagian besar pasar di Kota Payakumbuh terletak di Kecamatan Payakumbuh Barat. Demikian juga dengan rumah makan/restoran sebagian besar juga terletak di Kecamatan Payakumbuh Barat.

Pada poin ini juga ditampilkan jumlah pelanggan PDAM di Kecamatan Payakumbuh Barat pada tahun 2019 ini terjadi peningkatan pelanggan menjadi 11.078 pelanggan dengan pelanggan terbanyak dari rumah tangga dengan jumlah 10.069 pelanggan.

**B. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh**

**Gambar 2.2**  
**Struktur organisasi satpol PP**  
**Kota payakumbuh**



**1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja**

Setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Selain menyusun peraturan daerah oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah umum, maka pemerintah daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan peraturan daerah Kota Payakumbuh.

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu “pamong” dan “praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.<sup>31</sup>

Pengertian Satpol PP berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## 2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bermoto Praja Wibawa, sebenarnya bias dilacak lebih jauh pada pembentukan *Bailluw* saat VOC menduduki Batavia (1602). *Bailluw* saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). *Bailluw* ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan

<sup>31</sup> Lifeblogid, “Pengertian Fungsi dan Wewenang Pamong Praja” artikel diakses pada 02 November 2019 dari <http://www.google.com/amp/s/lifeblogid.com/2015/09/03/pengertian-fungsi-dan-wewenang-pamong-praja/>.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asisten residen. Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi *Pertama*, Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat Pamong Praja. *Kedua*, Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. *Ketiga*, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk polisi pamong praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada Mahkamah Agung (*Hoogerrechtshof*) sebagai penanggungjawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat pamong praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajati DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada Tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawatan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Negeri No. UR 32/2/21/ Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya Satpol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 Tanggal 30 November 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer. Pada Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 Tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang No. 13/1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No 1 Tahun 1963 Tanggal 11 Februari 1963. Istilah Satpol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang itu disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

### 3. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja semakin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dan tanggungjawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya.

Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu kepala daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum.

Dasar hukum, keberadaan Satpol PP merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satpol PP. Dasar hukum atau sumber hukum Satpol PP terdiri dari :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar-Dasar Polisi Pamong Praja;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### 4. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Kedudukan dan status Satpol PP, yaitu:<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas; Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*, Pasal II Ayat 1-3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

#### 5. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah karena Satpol PP adalah pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Polisi Pamong Praja berwenang:<sup>33</sup>

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

<sup>33</sup>*Ibid, Pasal 6.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.

### C. Lembaga/IPWL Generasi Muda Payakumbuh (GEMPA)

**Gambar 2.3**  
**Struktur Organisasi IPWL Gempa**  
**Kota Payakumbuh**



#### 1. Profil IPWL Generasi Muda Payakumbuh (GEMPA)

IPWL Generasi Muda Payakumbuh (GEMPA) berawal dari sebuah IPWL Swadaya Masyarakat (IPWL) yang berdiri sejak tanggal 28 Oktober 2011. IPWL ini diprakarsai oleh 3 (tiga) orang perwakilan komunitas dan mantan pecandu di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Mereka bergotong royong untuk bersama-sama mengupayakan suatu kegiatan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Payakumbuh khususnya dan di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA di kota Payakumbuh.

Sejalan dengan visi dan misi IPWL GEMPA untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penularan virus HIV/AIDS dengan dukungan dari Komisi Penanggulangan AIDS, Badan Narkotika Nasional dan Dinas Sosial di Kota Payakumbuh telah melaksanakan kegiatan antara lain :

- a) Kegiatan *Outreach Center* (Penjangkauan dan Pendampingan);
- b) Merujuk Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Layanan IPWL GEMPA;
- c) Memfasilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba untuk mendapatkan pelatihan keterampilan (*life skill*) dukungan Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh Tahun 2015;
- d) Memfasilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dukungan Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh Tahun 2015;
- e) Memfasilitasi Mantan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam kegiatan Pasca rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

Peran aktif IPWL GEMPA sebagai wadah pengembangan potensi masyarakat diharapkan agar dapat berperan untuk mengantisipasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan melalui program kerja mandiri, bahwa masyarakat tidak lagi ketergantungan untuk mencari pekerjaan, karena memiliki lapangan pekerjaan sendiri dan mempunyai market tersendiri, adanya lapangan kerja yang tersedia dalam masyarakat baik secara kelompok maupun mandiri, sehingga kehidupan masyarakat dapat meningkat dengan sendirinya dan program pemberantasan kemiskinan yang telah diprogramkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dapat teratasi. Pelaksanaan program IPWL GEMPA adalah suatu upaya ikut mendukung penuntasan serta pemberantasan kemiskinan yang selama ini selalu diprogramkan oleh pemerintah pusat dan daerah namun tidak pernah selesai, karena tidak tepat sasaran dan pelaksanaan program yang tidak terarah.

Program pemberdayaan potensi generasi muda merupakan suatu program pembinaan yang dilakukan secara terarah dengan sistem pembinaan yang berkesinambungan sehingga pelaksanaan program kerja tidak terputus dengan binaan dan pelaksanaan program pembinaan tepat sasaran. Untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut IPWL GEMPA melakukan pelatihan melalui sistem pendidikan nonformal guna mendukung masyarakat agar mempunyai kemampuan wirausaha mandiri yang tangguh dan mampu bertahan dengan tantangan zaman yang selalu bergerak secara cepat dalam perubahan-perubahan globalisasi.

Selain pendidikan non formal IPWL GEMPA juga mengelola rumah rehabilitasi bagi para korban NAPZA di Rumah Rehabilitasi Sahabat Gempa





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(R2SG) yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 32 RT/RW 004/001 Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

IPWL GEMPA sebagai IPWL sosial masyarakat dimana bersosialisasi langsung dengan masyarakat untuk melaksanakan fungsi sosial dimana IPWL GEMPA melakukan pembimbingan sosial terhadap masyarakat mulai dari penyuluhan masyarakat dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan fungsi sosial tersebut sebagai bukti nyata bahwa IPWL GEMPA merupakan milik masyarakat dan berjuang bersama untuk masyarakat dimana memperjuangkan kemandirian tanpa tergantung dengan siapapun sehingga masyarakat dapat hidup layak sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Selanjutnya pada bulan Juli Tahun 2016, IPWL GEMPA telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI sebagai IPWL pelaksana program Rehabilitasi Sosial melalui Kegiatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi Korban Penyalahgunaan Napza di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat melalui SK Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 240/HUK/2016 tentang IPWL Swadaya Masyarakat GEMPA sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Dan pada tahun 2019 IPWL Generasi Muda Payakumbuh mendapat pembaharuan SK kementerian Sosial Republik Indonesia No. 19/HUK/2019.

## 2. Tujuan, Visi dan Misi Pembentukan IPWL GEMPA

a. Tujuan IPWL GEMPA



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1) Tujuan Umum

Sebagai wadah untuk memfasilitasi komunitas/kelompok pemuda, yang cerdas yang berdaya guna, bersih dari narkoba, bermanfaat dan mampu bersaing ditengah kehidupan masyarakat. Meningkatkan Efektifitas dan Kualitas serta cakupan layanan Penanggulangan Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkotika melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial dengan Skema Layanan Penjangkauan dan Pendampingan (Rawat Jalan dan Rawat Inap ).

#### 2) Tujuan Khusus

- a) Memberikan layanan yang mendukung terciptanya masyarakat yang aman terhadap Narkotika (Penyuluhan, Penjangkauan dan Pendampingan);
- b) Memberikan penyuluhan kepada pemuda dan masyarakat baik dalam hal pendidikan, hukum dan sosial kemasyarakatan;
- c) Memfasilitasi para Korban NAPZA untuk mendapatkan Hak yang layak (Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan, dan Keterampilan );
- d) Menciptakan pemuda/i yang agamis, beretika dan hidup mandiri untuk bersaing di tengah-tengah masyarakat;
- e) Memberikan layanan yang mendukung terciptanya masyarakat yang aman terhadap Narkotika (Penyuluhan, Penjangkauan dan Pendampingan);
- f) Menjalin kerjasama dengan IPWL-IPWL atau instansi-instansi Pemerintah maupun Swastadalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya Narkotika di Kota Payakumbuh;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g) Mengadakan penelitian (*research*) untuk penyelenggaraan program-program dalam strategi penyalahgunaan NAPZA, dan program-program lainnya.

#### b) Visi dan Misi IPWL GEMPA

##### 1) Visi

Mewujudkan Pemuda Dan Masyarakat Kota Payakumbuh Dan Kab 50 Kota Yang Mandiri, Sehat Bebas Dari Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Sehat Dari Prilaku Yang Menyimpang, Beretika Dan Terampil Serta Dan Dampak Buruk Hiv/Aids Dalam Rangka Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kompetitif Di Segala Bidang.

##### 2) Misi

Menyatukan Dan Menggerakkan Segenap Potensi Pemuda Dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan, Rehabilitasi Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Dampak Buruk Dari Hiv/Aids, Menciptakan Pemuda Mandiri Dan Masyarakat Sejahtera.

#### 3. Tugas dan Tanggung jawab IPWL Generasi Muda Payakumbuh

##### a) Internal

- Merekrut anggota sebanyak-banyaknya
- Menambah pengetahuan/ pemahaman anggota tentang Napza dan HIV/AIDS melalui kegiatan TOT ( *Trainer On Training* )
- Monitoring & Evaluasi terkait Target yang akan di capai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Memfasilitasi serta membekali anggota IPWL GEMPA untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dalam dan luar daerah
  - Pencatatan pelaporan terhadap hasil jangkauan dilapangan
  - Pertemuan rutin bulanan
- b Eksternal
- Melakukan Pemetaan jangkauan atau *Hotspot*;
  - Melakukan penjangkauan atau pendampingan kepada kelompok rentan terhadap perilaku yang menyimpang dan rentan terhadap penyalahgunaan narkoba;
  - Melakukan dan memperkuat Koordinasi dengan IPWL-IPWL terkait baik Pemerintah maupun Non Pemerintah;
  - Melakukan kegiatan Pemberdayaan dan memfasilitasi Korban Penyalahguna untuk mendapatkan layanan Rehabilitasi yang layak.
  - Memfasilitasi Korban penyalahguna narkoba mendapatkan hak yang sama;
  - Melakukan kegiatan mobile informasi seperti penyuluhan kepada kelompok rentan maupun kepada korban penyalahguna Narkotika dan HIV/AIDS;
  - Memfasilitasi Korban Penyalahguna Narkotika mendapatkan kesempatan pelatihan Keterampilan;
  - Melakukan penyuluhan di tengah masyarakat, baik mengenai kemandirian, pemahaman hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, juga pengetahuan mengenai dunia adiksi.



- 4. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Program Kerja IPWL Generasi Muda Payakumbuh

##### a. Program Kerja Jangka Pendek

- 1) Rapat pengurus IPWL GEMPA;
- 2) Perekrutan anggota dan relawan peduli;
- 3) Memberikan pelatihan tentang ilmu dasar kepada anggota dan relawan;
- 4) Melakukan Pemetaan terhadap lokasi sasaran yang akan di jangkau;
- 5) Peningkatan pemahaman tentang Napza dan HIV/AIDS melalui kegiatan *Training On Trainer*, Diskusi, Pelatihan dan *Peer Educator*.
- 6) Kegiatan Penjangkauan dan Pendampingan pada kelompok beresiko tinggi di Kota Payakumbuh;
- 7) Merujuk dan Memfasilitasi kelompok beresiko untuk mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan;
- 8) Melakukan pertemuan rutin bulanan.

##### b. Program Kerja Jangka Panjang

- 1) Advokasi dan Bantuan Hukum;
- 2) Sosialisasi/ Penyuluhan;
- 3) Terlibat dalam Event kegiatan sosial;
- 4) Pemberdayaan skill dan keterampilan bagi remaja, pemudadan juga mantan pecandu narkoba;
- 5) Penjangkauan dan Pendampingan korban adiksi:
  - Melakukan Rawat Inap Dan Rawat Jalan Bagi Korban Penyalahgunaan Napza;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melakukan Penjangkauan dan pendampingan Korban Penyalahguna Narkotika, baik pecandunya, keluarganya maupun lingkungannya;
- Memberikan informasi yang benar dan tepat tentang program kepada pecandunya, keluarganya, maupun orang yang berada disekeliling;
- Memfasilitasi korban penyalahgunaan Napza untuk mendapatkan informasi tentang fasilitas kesehatan dan akses rehabilitasi baik medis dan sosial
- Melakukan Sosialisasi dampak buruk penyalahgunaan narkotika dan juga tentang HIV dan AIDS kepada Pemuda dan remaja;
- Melakukan sosialisasi UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Melakukan pendataan dan pemetaan kepada kelompok sasaran dan titik *Hotspot*;
- Ikut serta mendukung Program Pemerintah terhadap kepemudaan khususnya Pencegahan dan Penanggulangan bahaya Narkoba di kota Payakumbuh;
- Memfasilitasi terlaksananya mobile VCT (tes darah HIV sukarela secara kelompok) kepada Kelompok Beresiko tinggi;
- Memfasilitasi terbentuknya relawan peduli di Kota Payakumbuh (*Volunteer*);
- Memfasilitasi terbentuknya program Rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) yang diberinama *SOBER HOUSE*;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Memfasilitasi teman-teman pecandu untuk mendapatkan hak kesehatan;
- 7) Pendidikan pada Kelompok sebaya (*Peer Educator*);
- 8) Memfasilitasi terbentuknya Program pemulihan adiksi berbasis masyarakat (PABM).

### Kegiatan IPWL GEMPA

Saat ini IPWL GEMPA menjalankan program rehabilitasi dengan 2

(dua) metode :

a. Rawat Inap

Adapun tahapan kegiatan tersebut sebagai berikut ;

- 1) Pendekatan awal
- 2) *Assessment*
- 3) Rencana Pemecahan Masalah
- 4) Pelaksanaan Pemecahan Masalah

Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ada beberapa tahapan yang dijalankan di rumah rehabilitasi sahabat gempa, di antaranya :  
Konseling, Psiko Edukasi, Bimbingan Kreatifitas, *Case Conference*,  
*Outing*, *Home Visit* dan Terminasi.


b. Rawat Jalan

Adapun tahapan kegiatan tersebut sebagai berikut :

- 1) Penjangkauan;
- 2) *Assessment*;

Asesmen adalah tahap awal dalam penggalian informasi terhadap klien, asesmen terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu *Assessment* Awal dan *Assessment* Lanjutan

- 3) Pelaksanaan Tes Urine;
- 4) Konseling;
- 5) Pengadaan Pakaian Klien;
- 6) Seminar Psikoedukasi;
- 7) *Home visit*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### Teori Kriminologi

##### Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Sedangkan Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>34</sup>

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kriminologi adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.

Dalam pengertian yuridis membatasi kriminologi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku

<sup>34</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 10-11.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam kriminologi ini, salah satunya yaitu teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum: yaitu *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial).

Perspektif *strain* dan penyimpangan budaya, terbentuk antara 1925 dan 1940 dan masih populer hingga hari ini, memberi landasan bagi teori-teori *sub-cultural*. Teori-teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda: teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Teori-teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 57-58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## B. Teori Viktimologi

### Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>36</sup> Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>37</sup>

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, dan profesinya dan lain-lain.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurani terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip Bambang Waluyo, *Victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau

<sup>36</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 43.

<sup>37</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>38</sup>

### Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>39</sup>

Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu:<sup>40</sup>

- a) Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjukkan pada nilai-nilai kultural dan struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara yang tidak legal dan untuk “*differential association*”, serta cara-cara penyelesaian konflik.

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 9.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Dalam Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), hlm 19-20.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Akibat-akibat social dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya, baik secara medis, psikiatri, kriminologi, maupun implikasi sosial. Hal ini melibatkan problem tertentu dari pelaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain, pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematika.

## Teori Perlindungan Anak

### 1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak ebih dahulu kawin.

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>41</sup>

### Hak-Hak Anak

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>42</sup> Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
  - 1) Hak atas perlindungan;
  - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
  - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
  - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak;
  - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
  - 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
  - 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

<sup>41</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm 42-43.

<sup>42</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak

anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social;
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d)



kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.

- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari : a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan;
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 yang meliputi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- 2) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1);
- 3) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 Ayat 1a);
- 4) Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat 2);
- 5) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 6) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Ayat 1);
- 7) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan



pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya. (Pasal 14 Ayat 2).

- 8) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  - pelibatan dalam peperangan; dan
  - kejahatan seksual.

### 3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat 1 menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dalam hal ini perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana dan atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian advokasi sosial;

Pemberian kehidupan pribadi;

Pemberian pendidikan;

Pemberian pelayanan kesehatan; dan

Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Hubungan Korban dengan Kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban dalam kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena adanya pihak lain yang melakukan kejahatan. Terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Ini menegaskan bahwa yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Artinya korban memang yang sebenar-benarnya/senjatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata sebagai korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan penyebabnya:<sup>43</sup>

- a) Kealpaan;
- b) Ketidaktahuan;
- c) Kurang hati-hati;
- d) Kelemahan korban atau kesialan korban;
- e) Kelalaian negara untuk melindungi warganya.

Sedangkan faktor adanya korban “tidak murni” kemungkinan penyebabnya adalah:

<sup>43</sup>Bambang, *Op.cit*, hlm 18-19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Perkembangan global;
- b) Faktor ekonomi;
- c) Faktor politik;
- d) Faktor sosiologis;
- e) Faktor-faktor negatif lainnya.

Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:<sup>44</sup>

- a) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b) Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c) Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d) Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggungjawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Apabila ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri, menurut Stephen Schafer ada tujuh bentuk, yaitu:<sup>45</sup>

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Denpasar: Djambatan, 2007), hlm 123.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) **Hak cipta** milik UIN Suska Riau

b) **State Islamic University of Sultanah Syarif Kasim Riau**

*Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada dipihak korban.

*Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, aspek dan tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

*Participating victims*, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.

*Biologically weak victims*, adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manula merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban tidak berdaya.

*Social weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan dan pertanggungjawabannya ada pada penjahat atau masyarakat.

*Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban dan pertanggungjawabannya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

*Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

## D. Teori Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Untuk memberikan pengertian sosiologi hukum, penulis mengemukakan beberapa pendapat ahli tentang sosiologi hukum, yaitu:<sup>46</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

### 2. Fungsi Sosiologi Hukum

Adapun Fungsi dari sosiologi hukum, yaitu:

#### a. Hukum Sebagai Sosial Kontrol (*Social Control*)

Sosial kontrol (*social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses yang baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku dan perwujudan *social control* tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi sedangkan standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya.<sup>47</sup> Dalam hal ini bila kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok dilanggar, inisiatif datang dari seluruh warga kelompok (yang mungkin dikuasakan kepada pihak tertentu).

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. 20, hlm 1.

<sup>47</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. 1, hlm 22.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fungsi hukum dalam kelompok dimaksud di atas adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu.<sup>48</sup> Anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan-tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan, guna menjamin agar kelompok dimaksud tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, atau cerai-berai, atau punah. Karena itu, hukum tampak mempunyai fungsi rangkap. Di satu pihak dapat merupakan tindakan yang mungkin menjadi demikian melembaga, yaitu menjadi mantap di antara anggota-anggota kelompok masyarakat sehingga hukum mudah dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok, dan kelompok itu menganggap tindakan itu sebagai suatu kewajiban. Di lain pihak mungkin merupakan tindakan yang berwujud reaksi kelompok itu terhadap tingkah laku yang menyimpang, dan yang diadakan untuk mengendalikan tingkah laku yang menyimpang itu. Hukum dalam pengertian yang disebutkan terdiri dari pola-pola tingkah laku yang dimanfaatkan oleh kelompok untuk mengembalikan tindakan-tindakan yang jelas mengganggu usaha-usaha untuk mencapai tujuan kelompok dan yang menyimpang dari cara-cara yang sudah melembaga yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. Hukum dalam fungsinya yang demikian itu, merupakan instrumen pengendalian sosial.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 23.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 24.





- b. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau** **Hukum Sebagai Sarana Perubahan (*Social Engineering*)**

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Menurut Roscoe Pound alat pengubah masyarakat dianalogikan sebagai suatu proses mekanik, hal itu terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru.<sup>50</sup> Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara “seimbang” (*balance*), interpretasi-interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:<sup>51</sup>

1. Studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum;
2. Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif;
3. Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum;
4. Studi tentang metodologi hukum;
5. Sejarah hukum;

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Arti penting tentang alasan-alasan dan solusi dari kasus-kasus individu yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.<sup>52</sup> Perlu diperhatikan bahwa perbedaan antara pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung dari hukum seringkali tak dapat ditetapkan secara mutlak atau kadang-kadang dasar pembedaannya agak goyah. Sebab, dalam berbagai hal pengaruh langsung maupun tidak langsung saling mengisi. Akan tetapi, keuntungan hukum bertujuan untuk memelihara tata tertib dalam masyarakat tidak perlu bersifat konservatif.<sup>53</sup>

Didalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana

<sup>52</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. 1, hlm 88-89.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 126.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Sesuai dengan ajaran Roscoe Pound tentang hukum yang berfungsi sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat, maka terlebih lagi sistem hukum yang sudah maju, dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, maka tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.<sup>54</sup>

## **E. Teori Pemerintahan Daerah**

### **1. Pengertian pemerintahan daerah**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)* Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm 250.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>55</sup>

Pemerintahan daerah menurut C.F. Strong yaitu adalah organisasi di mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.<sup>56</sup>

### **Prinsip-prinsip pemerintahan daerah**

Pada tanggal 19 Oktober 1999 untuk pertama kalinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan perubahan oleh MPR melalui Sidang Umum MPR tahun 1999 dan ada sembilan pasal yang diubah. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 2000, MPR melalui sidang tahunan menyetujui untuk melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengubah dan atau menambah beberapa pasal, termasuk mengubah Pasal 18 dan juga menambahkan Pasal 18 A dan Pasal 18 B tentang Pemerintahan Daerah.

Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula, hal-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut:<sup>57</sup>

Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2);

<sup>55</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 Ayat 2.

<sup>56</sup> Fahmi Amrusi dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), hlm 28.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 302-305.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3. Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5);
- Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat 1);
- Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat 2);
- Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat 1);
- Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat 3);
- Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat 2).

#### 3. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggara pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: Kepastian hukum, Tertib penyelenggara negara, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas, dan Keadilan.

#### 4. Tugas dan wewenang

Untuk melaksanakan fungsi pemerintah, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan kewenangan pemerintahan yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.<sup>58</sup>

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang *personal* dan wewenang *official*. Wewenang *personal* yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang *official* merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.<sup>59</sup>

Sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan, secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yang didefinisikan oleh H.D. van Wijk / Willem Konijnenbelt, yaitu:<sup>60</sup>

- a) Atribusi
 

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan..
- b) Delegasi
 

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c) Mandat
 

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

<sup>58</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Bab I Pasal I.

<sup>59</sup> [http://restuningmaharani.blogspot.com/teori\\_kewenangan.html](http://restuningmaharani.blogspot.com/teori_kewenangan.html), diakses pada tanggal 29 Juli 2015 pada pukul 12:19.

<sup>60</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 102.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain. Jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.<sup>61</sup>

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal.<sup>62</sup>

Berdasarkan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm 103.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

#### **Pasal 66 ayat 1**

membantu kepala daerah dalam:

- 1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 2) mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staf Pengajar Universitas Islam Sumatera Utara  
 © Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
  - 4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66 ayat 2

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

#### Pasal 66 ayat 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

### F. Teori Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat tata usaha negara acapkali menempuh pelbagai langkah kebijaksanaan

tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan/ kebijakan (*beleidsregel, policy rule*). Keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegtheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan *freies ermessen*.

Secara bahasa *freies ermessen* berasal dari kata *frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga *freies ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.<sup>63</sup>

Produk semacam peraturan kebijakan ini tidak terlepas dari kaitan penggunaan *freies ermessen*, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya itu dalam pelbagai bentuk "*juridische regels*", seperti halnya peraturan, pedoman, pengumuman, surat edaran dan mengumumkan kebijaksanaan itu. Suatu peraturan kebijaksanaan pada hakekatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan "*naar buiten gebracht schriftelijk beleid* (menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis)" namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan peraturan kebijaksanaan tersebut. Peraturan-peraturan kebijaksanaan yang dimaksud pada kenyataannya telah merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan (*bestuuren*) dewasa ini.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm 169.

<sup>64</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), Cet. 10, hlm 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau pejabat administrasi negara (pemerintah) dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat terikat (*gebonden beleids*).<sup>65</sup> Kebijakan-kebijakan yang bersifat terikat merupakan kebijakan yang ditetapkan pejabat administrasi negara sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini undang-undang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya pejabat administrasi negara dapat menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan sehingga pejabat administrasi negara tersebut tidak dapat menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan perkataan lain, kebijakan-kebijakan yang bersifat terikat (*gebonden beleids*) merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangannya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (*wettelijke regels*).<sup>66</sup>

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan pejabat administrasi negara yang pertama dan terutama dalam suatu negara hukum. Kewenangan tersebut lahir demi memenuhi tuntutan asas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum. Asas legalitas menghendaki supaya setiap tindakan pemerintahan atau tindakan pemerintahan harus selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang sudah lebih dahulu ada sebelum suatu tindakan pemerintahan dilakukan. Menurut teori hukum administrasi negara, legalitas tindakan pemerintahan pertama-tama ditetapkan oleh badan legislatif dalam bentuk undang-undang (dalam arti formal). Hal ini mengandung arti bahwa legalitas tindakan pemerintah sebagai pelaksanaan fungsi

<sup>65</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 90.

<sup>66</sup> *Ibid.*



eksekutif pertama-tama berseumber dari asas legalitas yang diberikan oleh badan legislatif.

Selain kebijakan yang bersifat terikat (*gebonden beleids*) berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah atau pejabat administrasi negara juga dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas (*vrijbeleid*)<sup>67</sup> Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak (*freies ermessen*).<sup>68</sup> Kebijakan yang bersifat bebas adalah kebijakan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan pejabat administrasi negara semata-mata. Pemberian kebebasan bertindak kepada pejabat administrasi negara untuk menetapkan kebijakan secara bebas dan inisiatif sendiri berkenaan dengan sesuatu hal sesuai dengan *freies ermessen* bukan tidak mengandung masalah dan resiko tersendiri. Pemberian kebebasan bertindak kepada pejabat administrasi negara mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu, baik terhadap pejabat administrasi negara yang bersangkutan maupun terhadap hak-hak warga negara.

Jika untuk memenuhi tuntutan negara hukum, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara yang bersumber dari asas kebebasan bertindak hendak diberlakukan secara sama terhadap segenap warga negara, seperti yang dikemukakan di atas, ada konsekuensi-konsekuensi logis tertentu yang harus dijalankan. Dalam hal ini, yang menjadi konsekuensi logis adalah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi harus dijalankan dengan konsisten (taat asas). Untuk menegakkan konsistensi, kebijakan pejabat

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 92.

<sup>68</sup> *Ibid*.



administrasi negara yang bersifat bebas tersebut perlu dituangkan dalam suatu bentuk formal atau suatu format tertentu yang lazim disebut peraturan kebijakan. Dalam hubungan ini, Bagir Manan mengemukakan pendapatnya, yaitu “Dengan adanya peraturan kebijakan tersebut akan terjamin ketaatasasan tindakan administrasi negara dan untuk setiap peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian hukum dan tindakan-tindakan dapat dipercaya karena didasarkan pada peraturan yang sudah tertentu.”<sup>69</sup>

Pejabat administrasi negara menuangkan kebijakannya yang bersumber dari asas kebebasan bertindak dalam suatu bentuk formal tertentu yang disebut sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Pembentukan peraturan kebijakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Dalam rangka hubungan asas diskresi dengan peraturan kebijakan yang dikemukakan di atas, Philip M. Hadjon mengemukakan pendapat “Pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat tata usaha negara acap kali menempuh pelbagai langkah kebijaksanaan tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel, policy rule*).”<sup>70</sup> Dengan demikian, jelas ada hubungan yang erat antara asas diskresi atau asas *freies ermessen* dengan peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Philip M. Hadjon telah mengemukakan bahwa peraturan kebijakan, *beleidsregel*, atau *policy rule* diciptakan oleh pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Eksistensi peraturan kebijakan tersebut

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>70</sup> *Ibid*.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

merupakan konsekuensi atas negara hukum kesejahteraan yang membebaskan tugas yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*welfare state*), kepada pemerintah. Tugas-tugas pemerintahan dapat diselenggarakan jika pemerintah diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi faktual. Kebijakan-kebijakan pejabat administrasi negara itu kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan kebijakan.

Bagir Manan mengemukakan bahwa peraturan kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
- b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan;
- c. Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara *wetmatigeheid* karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan kebijaksanaan;
- d. Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan *freies ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan;
- e. Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- f. Dalam praktik, diberi format berupa berbagai bentuk dari jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.

<sup>71</sup> Ibid, hlm 105-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahguna fungsi lem sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015, namun upaya pemerintah ini belum berfungsi secara efektif dimana hal ini tampak bahwa penyakit masyarakat ini masih saja banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya generasi muda. Peraturan daerah yang sering dilanggar di Kecamatan Payakumbuh Barat adalah tentang penyakit masyarakat diantaranya, maksiat; perizinan; pedagang kaki lima khususnya Penyalahgunaan Fungsi Lem yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015. Bahwa di Kecamatan Payakumbuh Barat banyak terjadi penyalahgunaan fungsi lem yang mengakibatkan berdampak buruk bagi penggunaannya.
2. Pemerintah mengalami kendala berupa terbatasnya dana rehabilitasi maka upaya yang dilakukan terhadap pelaku yang tertangkap yaitu dibina di dinas sosial berupa rawat inap selanjutnya pelaku akan dirujuk ke LSM GEMPA untuk direhabilitasi sosial, namun proses ini belum terlaksana dengan efektif terhadap para peserta yang direhabilitasi. Sulit menjangkau lokasi pelaku karena diwilayah Kecamatan Payakumbuh Barat banyak tempat-tempat kosong yang rentan untuk melakukan aksi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

mereka. Orangtua pelaku yang tidak mau melaporkan salah satu dari anggota keluarga mereka yang telah melakukan penyalahgunaan fungsi lem kepada pihak yang berwenang dengan alasan malu dan menjadikannya sebagai permasalahan internal keluarga mereka.

Selanjutnya Pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi penyalahguna fungsi lem. Untuk menciptakan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial pemerintah bekerjasama dengan Dinas Sosial dan LSM Gempa (Generasi Muda Payakumbuh), sedangkan rehabilitasi medis pemerintah bekerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Payakumbuh.


### B. Saran

Saran dari pembahasan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam hal ini pihak kecamatan dan Satpol PP bahwa perlunya upaya mengubah kawasan yang cukup diminati oleh anak-anak remaja untuk menyalurkan minat, bakat dan hobi mereka. Meningkatkan keamanan sosial di lokasi-lokasi tertentu yang rawan adanya penyakit masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap anak-anak yang ada indikasi melakukan penyalahgunaan fungsi lem.
2. Kepada LSM GEMPA sebagaimana tugas, wewenang dan tanggungjawab LSM GEMPA salah satunya bergerak di rehabilitasi sosial tentunya hal ini dianggap perlu jika ditambah lagi dengan gerakan-



gerakan pendukung yang dapat mengubah citra/image anak punk itu sendiri, ditengah-tengah masyarakat dimana anak punk dianggap anak yang nakal dan berperilaku tidak baik menjadi senantiasa memberikan harapan besar bahwa mereka adalah bagian dari anak-anak generasi muda harapan bangsa untuk menuju perubahan yang lebih baik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

1. Z, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Amrusi F, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012).

Arief, B. N, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013).

Asikin A. D, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Fathoni, A, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).

Fuady, M, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)* Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

Hadjon P. M, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

Hamdi, M, *Kebijakan Publik Proses Analisis dan Partisipasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Islamy M, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).

Maya Dalam, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014).

Mudzhir, A, *Konstruksi Fatwa dalam Islam, Peradilan Agama Edisi*, (2015).

Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Denpasar: Djambatan, 2007).

Napitulu, P, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfication*, (Jakarta: PT. Alumni, 2012).

Nugroho R, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).

Nurbani, S. H, *Penerapan Teori Hukum Pada Thesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Payakumbuh, B. P, *Penduduk Kota Payakumbuh Menurut Kelurahan Tahun 2017*, (Payakumbuh: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2017).
- Payakumbuh, B. P, *Statistik Kota Payakumbuh Tahun 2018*, (Payakumbuh: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2017).
- Arintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016).
- Pratra, H. M, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Surabaya: Averroes Press, 2002).
- Saifulan, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).
- Santoso Topo, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) **Shalihah**, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. 1.
- Sibuea H. P, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Sinaga, R. S, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2013).
- S, M. F, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007).
- Soekanto, S, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sudrajat, J. R, *Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012).
- Sunarno, S, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012).
- Wahab S. A, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, “(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014).
- Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).




## B. Peraturan Perundang-Undangan

1. **Hak Cipta Dilingkungi Undang-Undang**
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 Ayat 2.
2. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Bab I Pasal I.
3. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 12.
4. Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem*, Bab I Pasal I.
5. Republik Indonesia, *Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas; Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*, Pasal II Ayat 1-3.
6. Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, Pasal 4.

## C. Internet

1. Halo Sehat, “Bahaya Menghirup Lem Bagi Kesehatan”, artikel diakses pada 12 Maret 2019 dari [www.google.co.id/halosehat.com/gaya hidup/aktivitas berbahaya/bahaya menghirup lem bagi kesehatan](http://www.google.co.id/halosehat.com/gaya_hidup/aktivitas_berbahaya/bahaya_menghirup_lem_bagi_kesehatan).
2. Mangihot, “Pengertian Kekuasaan dan Wewenang” artikel diakses pada 29 Juli 2019 dari [http://mangihot.blogspot.com/pengertian kekuasaan dan wewenang.html](http://mangihot.blogspot.com/pengertian_kekuasaan_dan_wewenang.html).
3. Newshanter, “Ngisap Lem Sepasang Kekasih Diamankan Warga”, artikel diakses pada 12 Maret 2019 dari [https://www.newshanter.com/ngisap lem sepasang kekasih diamankan warga](https://www.newshanter.com/ngisap_lem_sepasang_kekasih_diamankan_warga).
4. Restuning Maharani, “Teori Kewenangan” artikel diakses pada 29 Juli 2019 dari [http://restuningmaharani.blogspot.com/teori kewenangan.html](http://restuningmaharani.blogspot.com/teori_kewenangan.html).
5. Sumbartime, “Kasus Pemakaian Lem Terhadap Remaja Sangat Marak di Payakumbuh”, artikel diakses pada 12 Maret 2019 dari [https://sumbartime.com/kasus pemakaian lem terhadap remaja sangat marak di Payakumbuh](https://sumbartime.com/kasus_pemakaian_lem_terhadap_remaja_sangat_marak_di_payakumbuh).
6. Wikipedia, “Kota Payakumbuh”, artikel diakses pada 11 Maret 2019 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Payakumbuh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Payakumbuh).

- Wikipedia, “Pemerintahan Daerah di Indonesia”, artikel diakses pada 29 Juli 2019 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan Daerah di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah_di_Indonesia).
- Yosefw Wordpress, “*Lysergic Acid Diethylamide*”, artikel diakses pada 12 Maret 2019 dari [www.google.co.id/amp/s/yosefw.wordpress.com/lysergic acid diethylamide](http://www.google.co.id/amp/s/yosefw.wordpress.com/lysergic_acid_diethylamide).
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR DATA PRIMER

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Rumusan Masalah	Data Primer
1.	<p>Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kecamatan Payakumbuh Barat?</p>	<p>1. Wawancara dengan Bapak L. Kefrinasdi, S.Sos, Camat Payakumbuh Barat (30 Oktober 2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana peran serta kecamatan dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan fungsi lem? (75).</li> </ul> <p>2. Wawancara dengan Bapak Ricky Zaindra, S.Sos, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan, (30 Oktober 2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja upaya yang telah dilakukan Satpol PP daerah dalam pemberantasan penyalahgunaan fungsi lem? (80).</li> </ul> <p>3. Wawancara dengan Ibu Afnizarwati, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, (30 Oktober 2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengobati atau membebaskan pengguna dari penyalahgunaan fungsi lem? (83).</li> </ul>
2.	<p>Bagaimana wewenang, tanggung-jawab, dan tugas pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015?</p>	<p>1. Wawancara dengan Bapak Abdallah Razik Rahman, S.Sos.,M.Si, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, (30 Oktober 2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana peran serta kecamatan dalam membantu pencegahan dan</li> </ul>

pemberantasan penyalahgunaan fungsi lem? (88).

2. Wawancara dengan Bapak Wandi Novendri, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Payakumbuh (LSM GEMPA), (29 Oktober 2019).

- Apa saja yang kewenangan LSM GEMPA dalam kegiatan pengobatan atau untuk membebaskan pengguna dari penyalahgunaan fungsi lem? (89).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Dokumentasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Camat Payakumbuh Barat, Bapak L. Kefrinasdi, S.Sos (30 Oktober 2019).





2. Wawancara dengan Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Payakumbuh Barat, Bapak Abdallah Razik Rahman, S.Sos., M.Si (30 Oktober 2019).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Barat, Ibu Afnizarwati (30 Oktober 2019).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara dengan Satpol PP Bagian Penegakan Peraturan Daerah Seksi Penyelidikan dan Penindakan Kota Payakumbuh, Bapak Ricky Zandra, S.Sos (30 Oktober 2019).



5. Wawancara dengan Satpol PP Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Seksi Operasi dan Pengendalian Kota Payakumbuh, Kak Ani (30 Oktober 2019).



6. Wawancara dengan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Payakumbuh (LSM GEMPA), Bapak Wandu Novendri (29 Oktober 2019).



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kecamatan Payakumbuh Barat” yang ditulis oleh :

Nama : REGINA MUTIA PUTRI  
NIM : 11527204417  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 06 Januari 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Januari 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Firdaus, SH.,MH**

Sekretaris  
**Hellen Lastfitriani, SH.,MH**

Penguji I  
**Nurhidayat, SH.,MH**

Penguji II  
**H. Muhammad Kastulani, SH.,MH**

**Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**Eri Suriyanto, SH.I**  
NIP. 19670218 199303 1 006



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:



Nama : **REGINA MUTIA PUTRI**  
NIM : **11527204417**  
Jurusan : **ILMU HUKUM**  
Judul : **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN  
PENYALAHGUNAAN FUNGSI LEM DI KECAMATAN  
PAYAKUMBUH BARAT**

Pembimbing : **Nurhidayat SH.,MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi

**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

**NIP. 198804302019031010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8111/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REGINA MUTIA PUTRI  
N I M : 11527204417  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : **7 OKTOBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 10 Oktober 2019

Dekan,



**DR. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8267/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Oktober 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : REGINA MUTIA PUTRI  
NIM : 11527204417  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : 1. Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh  
2. LSM GEMPA Kota Payakumbuh  
3. Kantor Camat Payakumbuh Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 10 TAHUN  
2015 TENTANG LARANGAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI LEM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 0054

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/26863  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN Riset/PRA Riset DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8267/2019 Tanggal 17 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | REGINA MUTIA PUTRI  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11527204417   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI LEM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR SATPOL PP KOTA PAYAKUMBUH<br>2. LSM GEMPA KOTA PAYAKUMBUH<br>3. KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH BARAT     |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2019



#### Tembusan :

##### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Soekarno Hatta Bukik Sibaluik  
PAYAKUMBUH 26226

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 300 / /SK/PoIPP-PK/XI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RICKY ZAINDRA, S.Sos  
Nip : 19730802 200604 1 009  
Jabatan : Kasi Penyelidikan dan Penindakan  
Instansi : Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang Beridentitas :

Nama : Regina Mutia Putri  
Nim : 11527204417  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Barumbung 5 Aur Kuning, Kota Bukittinggi  
Sekolah/Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh selama 5 (Lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Oktober s/d 1 November 2019 untuk memperoleh Data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Efektifitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 10 Tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Payakumbuh, 01 November 2019

**an Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran  
Kota Payakumbuh  
Kasi Penyelidikan dan Penindakan**



**RICKY ZAINDRA, S.Sos**

Nip. 19730802 200604 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# GENERASI MUDA PAYAKUMBUH

Jl. Pahlawan No. 32 RT/RW 004/001 Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh  
 Email : [lsm.gempa@yahoo.com](mailto:lsm.gempa@yahoo.com) , [lsmgempasumber@gmail.com](mailto:lsmgempasumber@gmail.com)

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 051/GEMPA/PYK/X/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Wandi Novendri**  
 Jabatan : Ketua  
 Instansi : LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Generasi Muda Payakumbuh (GEMPA)  
 Alamat : Jl. Pahlawan, No. 32 RT/RW 004/001 Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

Berdasarkan rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan *No Surat* : **B.200/262/Kesbang-Pol/X – 2019**. Telah memberikan Surat Izin Penelitian Kepada.

Nama : Regina Mutia Putri  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Kartu Identitas : 11527204417  
 Maksud dan Tujuan :Penyusunan Skripsi dengan Judul **“EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NO 10 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI LEM DIKECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT”**

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa Nama diatas telah selesai melaksanakan penelitian di LSM Generasi Muda Payakumbuh (GEMPA) terhitung pada tanggal surat dikeluarkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 30 Oktober 2019

Ketua LSM GEMPA  
  
**Wandi Novendri**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

**Regina Mutia Putri**, lahir di Bukittinggi pada tanggal 18 Mei 1997. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda Mutia Handra dan Ibunda Trinova Roza. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDI Jamiyyatul Hujjaj Kota Bukittinggi pada Tahun 2009. Pada Tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Bukittinggi dan lulus pada Tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Kota Bukittinggi dan mengambil jurusan IPS hingga lulus pada Tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan mengambil Jurusan Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penulis semasa kuliah pernah magang di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB selama 2 bulan. Penulis juga memiliki minat dan bakat di bidang fotografi. Penulis menyelesaikan studi S1 (Strata 1) pada Tahun 2019.

### Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.